



**Diseminasi Sistem Jaminan Produk Halal Berbasis Komunitas:
(Studi pada Persati Beken di Medan)**

***Community-Based Dissemination of Halal Product Guarantee System:
(A Study on Persati Beken in Medan)***

Yogi Putra¹, Tina Linda², Devia Febrina³, Lidia Berliana Siboro⁴

Mega Hernawati Harefa⁵

¹Politeknik LP3I Medan, ²⁻⁴Institut Bisnis Informasi Teknologi dan Bisnis

Email: ogitra@gmail.com¹, tina@itnb.ac.id², deviafebrina@itnb.ac.id³, lidiaberliana.siboro@gmail.com⁴,
mega.harefa@itnb.ac.id⁵

Alamat: Jl. Sei Serayu No. 48 D, Babura Sunggal, Kec. Medan Sungga Kota¹

Alamat: Jl. Mahoni No. 16 Medan²⁻⁵

Korespondensi penulis: ogitra@gmail.com

Article History:

Received: Juli 17, 2025;

Revised: Juli 31, 2025;

Accepted: Agustus 05, 2025;

Published: Agustus 08, 2025

Keywords: Halal Product Assurance System, Community-Based, Dissemination, Persati Beken, Medan.

Abstract. The socialization of information regarding the Halal Product Assurance System (SJPH) is a strategic step to increase the understanding of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) regarding the benefits, urgency, and halal certification process for the products they produce. This activity aims to broaden the insights of MSMEs about the role of halal certification not only as regulatory compliance, but also as an instrument for increasing competitiveness, market expansion, and consumer protection. The community service team carried out the socialization using a structured method, including the presentation of the basic concepts of SJPH, explanations of certification procedures, administrative requirements, and the role of halal facilitators in the certification process. A participatory approach was used to actively involve participants through discussion sessions, questions and answers, and simple case studies relevant to their business conditions. The results of the activity showed that the entire series of socializations ran smoothly and according to plan. The response of participants was very positive, as seen from their enthusiasm in following the material, asking questions, and sharing experiences related to business management. MSMEs admitted to gaining a more comprehensive understanding of the importance of halal certification, both in terms of legal compliance and opportunities for increasing consumer trust. Furthermore, this activity generated strong motivation and encouragement among participants to immediately participate in the follow-up program, particularly the halal mentor training, which is one of the main requirements for applying for halal product certification. Thus, the SJPH socialization has proven effective as an educational tool and a catalyst for concrete action for MSMEs to implement a halal assurance system in their business operations. Going forward, this activity is expected to be implemented sustainably, combined with intensive mentoring, thereby accelerating the achievement of halal certification targets for MSME products and encouraging the strengthening of a halal-based economy at the local and national levels.

Abstrak

Sosialisasi informasi mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait manfaat, urgensi, serta proses sertifikasi halal pada produk yang mereka hasilkan. Kegiatan ini bertujuan membuka wawasan pelaku

UMKM tentang peran sertifikasi halal tidak hanya sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan daya saing, perluasan pasar, dan perlindungan konsumen. Tim pengabdian melaksanakan sosialisasi dengan metode terstruktur, meliputi pemaparan konsep dasar SJPH, penjelasan prosedur sertifikasi, persyaratan administratif, serta peran pendamping halal dalam proses sertifikasi. Pendekatan partisipatif digunakan untuk melibatkan peserta secara aktif melalui sesi diskusi, tanya jawab, dan studi kasus sederhana yang relevan dengan kondisi usaha mereka. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh rangkaian sosialisasi berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Respon peserta sangat positif, terlihat dari antusiasme mereka dalam mengikuti materi, mengajukan pertanyaan, dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan usaha. Para pelaku UMKM mengaku memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya sertifikasi halal, baik dari sisi kepatuhan hukum maupun peluang peningkatan kepercayaan konsumen. Selain itu, kegiatan ini memunculkan motivasi dan dorongan kuat dari peserta untuk segera mengikuti program lanjutan, khususnya pelatihan pendamping halal yang menjadi salah satu syarat utama dalam pengajuan sertifikasi halal produk. Dengan demikian, sosialisasi SJPH terbukti efektif sebagai media edukasi sekaligus pemicu tindakan nyata bagi pelaku UMKM untuk mengimplementasikan sistem jaminan halal dalam operasional usahanya. Ke depan, kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, dipadukan dengan pendampingan intensif, sehingga mampu mempercepat tercapainya target sertifikasi halal bagi produk UMKM serta mendorong penguatan ekonomi berbasis prinsip halal di tingkat lokal maupun nasional.

Kata Kunci: Sistem Jaminan Produk Halal, Berbasis Komunitas, Diseminasi, Persati Beken, Medan.

1. PENDAHULUAN

Komunitas Persati Beken merupakan salah satu komunitas yang dibentuk di Provinsi Sumatera Utara dan berkantor pusat di Kota Medan. Komunitas ini memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan organisasinya, khususnya dalam memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM melalui penyediaan informasi berupa pelatihan dan edukasi terkait pengembangan dan pengelolaan usaha.

Dalam menjalankan visi dan misinya, Komunitas Persati Beken tidak berjalan sendiri, melainkan senantiasa menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Salah satu bentuk kerja sama tersebut dilakukan bersama Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, khususnya dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, Komunitas Persati Beken juga berkomitmen untuk bermitra dengan pihak-pihak di bidang teknologi informasi guna menyelenggarakan pelatihan dan edukasi terkait pelabelan (kemasan produk), pemasaran digital (digital marketing), serta memperluas jejaring dengan institusi pendidikan seperti Politeknik LP3I Medan dan Kampus IT&B Medan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperoleh wawasan dan informasi dari dunia pendidikan yang sangat penting dalam mendorong kemajuan UMKM, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai Sistem Jaminan Produk Halal.

Ruang lingkup Komunitas Persati Beken mencakup wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dalam melaksanakan visi dan misinya, komunitas ini memiliki cakupan yang luas dalam memberikan edukasi, pelatihan, serta pendampingan terkait Sistem Jaminan Produk Halal. Persati Beken juga menunjukkan komitmennya untuk mendukung dan mendorong peran pemerintah dalam mewujudkan sertifikasi halal bagi seluruh produk UMKM di Provinsi

Sumatera Utara.

Sistem Jaminan Produk Halal merupakan suatu mekanisme yang terstruktur untuk mengidentifikasi potensi bahaya kontaminasi pada bahan baku, proses produksi, produk akhir, hingga sumber bahan yang digunakan. Sistem ini bertujuan untuk menjamin kehalalan dan keberlanjutan produk sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sistem Jaminan Produk Halal merupakan pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi potensi risiko kontaminasi pada bahan baku, proses produksi, produk akhir, serta sumber bahan yang digunakan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menjamin dan menjaga keberlanjutan kehalalan produk sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2021).

Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM, terutama yang berada di bawah binaan Komunitas Persati Beken. Kewajiban ini diperkuat melalui regulasi BPJPH dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa seluruh produk yang masuk dan beredar di wilayah Republik Indonesia harus bersertifikat halal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kewajiban ini belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan informasi dari situs resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sekitar 80% pelaku UMKM di wilayah tersebut belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti persoalan legalitas, tingginya biaya sertifikasi, serta kurang efektifnya program pendampingan sertifikasi halal (sumutprov.go.id).

Penelitian yang dilakukan oleh (Hardiansyah et al., 2024) menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Binjai mendukung keberadaan kelompok sosial dan komunitas Muslim di kota tersebut. Keberadaan kelompok ini diharapkan mampu menjadi sarana interaksi informasi terkait pentingnya konsumsi produk halal.

Temuan penelitian oleh (Tarigan et al., 2020) menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi terkait Sistem Jaminan Produk Halal di kalangan masyarakat Kota Medan telah menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan UMKM, untuk mendaftarkan usahanya dalam rangka memperoleh sertifikasi halal bagi produknya.

Temuan penelitian lain oleh (Sahira et al., 2024) menunjukkan bahwa dalam upaya mengedukasi masyarakat mengenai Sistem Jaminan Produk Halal, Kota Medan telah mendirikan Halal Center. Pusat ini berfungsi sebagai wadah untuk memberikan edukasi tentang produk halal, menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi kesadaran sertifikasi halal,

menyediakan layanan pendaftaran sertifikasi halal, serta mengembangkan sumber daya manusia dalam penggunaan dan pemanfaatan produk halal.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil observasi awal yang dilakukan oleh tim pengabdian, yang menunjukkan bahwa pelaku UMKM binaan Komunitas Persati Beken masih memiliki pemahaman dan pengetahuan yang terbatas terkait Sistem Jaminan Produk Halal. Keterbatasan ini diperparah oleh minimnya akses terhadap informasi dan wawasan yang relevan, sehingga menjadi kendala utama bagi para pelaku UMKM dalam memperoleh informasi dan pendampingan yang dibutuhkan terkait sertifikasi halal.

Berdasarkan uraian latar belakang, temuan hasil penelitian, serta hasil observasi tim pengabdian, pengabdian terdorong untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan kepada para pelaku UMKM binaan Komunitas Persati Beken. Kegiatan ini mengusung judul *Diseminasi Sistem Jaminan Produk Halal Berbasis Komunitas: Studi pada Persati Beken di Medan*.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada para pelaku usaha UMKM di Kota Medan, baik yang dibina oleh Komunitas Persati Beken maupun yang berada di lingkungan SMP Negeri 3 Medan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi serta pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaku UMKM mengenai Sistem Jaminan Produk Halal, termasuk ruang lingkup dan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya.

a. Metode Edukasi

Metode ini dilakukan dengan memberikan edukasi dan wawasan kepada para pelaku UMKM terkait Sistem Jaminan Produk Halal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi halal dalam kegiatan usaha. Pendekatan ini sejalan dengan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan oleh tim sebelumnya (Bangun et al., 2024);(Kanivia et al., 2025).

b. Metode Sosialisasi

Metode ini berfokus pada penyampaian informasi mengenai Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

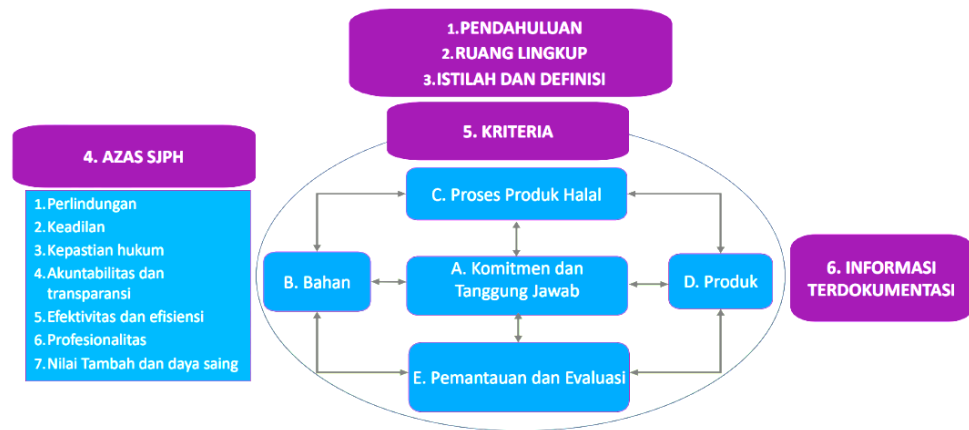
c. Pendekatan Metode yang Digunakan

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dalam bagian pendahuluan, maka

pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi. Secara garis besar, metode pelaksanaan kegiatan ini mencakup tahapan-tahapan sebagai berikut:



Struktur Sistem Jaminan Produk Halal



Gambar 1. Implementasi Metode

3. HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan bersama para pelaku UMKM binaan Komunitas Persati Beken dan para pelaku usaha di lingkungan SMP Negeri 3 Medan menunjukkan hasil yang sangat positif. Seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Para pelaku UMKM yang menjadi peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap materi yang disampaikan, terutama dalam memahami struktur, prinsip, ruang lingkup, dan kriteria SJPH yang menjadi dasar dalam proses sertifikasi halal produk.

Para peserta memberikan umpan balik yang sangat bermanfaat setelah presentasi yang menarik dari tim layanan. Mayoritas peserta mengakui, berdasarkan evaluasi kegiatan, bahwa ini adalah pertama kalinya mereka mendapatkan informasi yang menyeluruh tentang SJPH. Insentif peserta untuk segera mempersiapkan perusahaan mereka untuk memenuhi standar sertifikasi halal secara langsung dipengaruhi oleh hal ini.

Secara keseluruhan, pelatihan ini tidak hanya berhasil memberikan perspektif baru kepada para pelaku UMKM, tetapi juga mendorong pengembangan komitmen bersama di antara masyarakat, pelaku usaha, dan tim pengabdian untuk membangun ekosistem UMKM yang sadar dan siap menghadapi sertifikasi halal. Keinginan para peserta agar kegiatan ini dapat

dilanjutkan secara berkala menunjukkan betapa bermanfaatnya kegiatan ini dan bagaimana dampaknya secara langsung terhadap populasi sasaran.

4. DISKUSI

Berikut ini merupakan temuan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang ditujukan kepada pelaku UMKM di Kota Medan :



Gambar 2. Tim Pengabdian Masyarakat Memberikan Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal.

Tim pengabdian bersama Komunitas Persati Beken membangun komitmen dalam melakukan sosialisasi informasi terkait struktur Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), ruang lingkup SJPH, prinsip-prinsip dasar, kriteria SJPH, serta kriteria proses produk halal. Dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, seluruh pelaku usaha UMKM yang hadir menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengurus sertifikasi halal produknya. Para peserta juga memberikan respons yang sangat positif terhadap kegiatan ini, serta menyampaikan harapan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak terbatas pada satu kali pelaksanaan saja.



Gambar 3. Pelaku Usaha/UKM

Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi seluruh pelaku UMKM yang hadir, di mana penyampaian materi oleh tim pengabdian dapat diterima dengan baik oleh para pelaku usaha. Sebagai bentuk umpan balik, para pelaku UMKM meminta kepada tim pengabdian dan Komunitas Persati Beken agar ke depannya dapat dilaksanakan pelatihan pendamping halal bagi seluruh peserta. Selain itu, para pelaku UMKM juga berharap agar pelatihan tersebut dapat membantu mereka dalam mengurus perizinan sertifikasi halal produk. Harapan ini sejalan dengan kegiatan pengabdian sebelumnya yang dilakukan oleh tim pengabdian (Karim et al., 2024), di mana hasil kegiatan tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 34 pelaku usaha UMKM di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan berhasil mendapatkan pendampingan dalam proses sertifikasi halal produk oleh tim pengabdian.

Hasil dan pembahasan di atas diperkuat oleh kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya yang dilakukan oleh (Allifah Af et al., 2023), yang menyatakan bahwa seluruh pelaku usaha UMKM di Kota Ambon mampu memahami sistem jaminan produk halal, termasuk kriteria dan prinsip-prinsip dasar dalam SJPH.

5. KESIMPULAN

Seluruh rangkaian kegiatan penyampaian informasi mengenai Sistem Jaminan Produk Halal kepada para pelaku usaha/UMKM berjalan dengan lancar. Para pelaku UMKM menunjukkan semangat dan motivasi yang tinggi untuk segera mengikuti kegiatan lanjutan, salah satunya adalah pelatihan pendamping halal, yang merupakan salah satu persyaratan dalam proses pengurusan sertifikasi halal produk.

6. PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Pada kesempatan ini tim pengabdi mengucapkan banyak terima kasih kepada komunitas Persati Beken dan pelaku UMKM yang mana sangat mensupport tim pengabdi dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan sistem jaminan produk halal (SJPH). Pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk membangun kesadaran pelaku UMKM banana persati beken akan pentingnya Sertifikasi Halal Produk.

DAFTAR REFERENSI

- Al Munawar, M. S., Rohmah, M., Rahmadi, A., Marwati, & Rachmawati, M. (2024). Penerapan sistem jaminan produk halal pada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1). <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19996>
- Allifah, A. F., Mutmainnah, H., & Natsir, N. A. (2023). Sosialisasi pentingnya sertifikat halal pada produk makanan dan minuman di Kota Ambon. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 832–838. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.2170>
- Bangun, N., Natsir, K., Fenny, T. A., & Selvia. (2024). Edukasi sertifikasi halal produk UMKM untuk mendukung keberlanjutan dalam industri pangan. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 1342–1349. <https://doi.org/10.24912/jsa.v2i3.32341>
- Darma, M., Yuslem, N., & Harahap, M. Y. (2021). Produk pangan berlabel halal sebagai peningkatan ekonomi dan karakter berbasis pedesaan hingga kota di Kota Medan. *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 287–298.
- Hardiansyah, T. R., Yazid, M., & Sikumbang, T. (2024). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam mensosialisasikan urgensi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 10(2), 28–42. <http://dx.doi.org/10.31602/jmbkan.v10i2.13592>
- Kanivia, A., Utami, H. T., & Susilowati, D. (2025). Edukasi sertifikasi halal MUI untuk meningkatkan nilai jual produk pada UMKM binaan UCIC. *Penamas: Journal of Community Service*, 5(1), 55–64. <https://doi.org/10.53088/penamas.v5i1.1567>
- Karim, M., Karim, B., Hasan, M., Kamil, M. R., & Ramadhani, R. E. (2024). Sosialisasi, edukasi, dan pendampingan sertifikasi halal melalui platform digital SiHalal bagi UMKM di Kecamatan Burneh Bangkalan. *Keris: Journal of Community Engagement*, 4(2), 52–63. <https://doi.org/10.55352/keris>
- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2021). Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang kriteria sistem jaminan produk halal.
- Mardianto, D., Parakkasi, I., & Muthiadin, C. (Tahun). Peran sertifikat halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk industri pangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1192>
- Niza, J. I. A., & Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. (2023). Penerapan sistem jaminan produk halal sebagai bentuk kepastian hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Studi Islam Indonesia*, 1(1), 141–156. <https://doi.org/10.61930/jsii.v1i1.194>
- Prasetyo, A., Taufik, M., & Yahya, I. (2020). Sosialisasi kriteria sistem jaminan halal pada pedagang warung makan sekitar Kampus IAIN Surakarta. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 7(2), 143–148. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v7i2.893>

- Sahira, F., Yafiz, M., & Jannah, N. (2024). Analysis of the role of the halal center in promoting MSME halal certification to improve halal lifestyle in Medan City. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(2), 3733–3744. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i2.9026>
- Tarigan, A. A., Isnaini, Tuahman, & Nasution, I. K. (2020). Perlindungan hukum terhadap masyarakat Muslim Kota Medan tentang produk makanan halal (Studi proses sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 619–632. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.135>
- Tristiana, Y., & Makhtum, A. (2024). Evaluasi kepatuhan pelaku usaha Petis Ikan HSN terhadap Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Konang Galis Kabupaten Pamekasan. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(5), 135–147. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i5.932>
- Yusril, M., Ansari, A., & Tanjung, D. (Tahun). Analisis problematika implementasi sertifikasi produk halal Kementerian Agama di Kota Binjai. *Jurnal Eksplorasi Penelitian Risalah Islam*.